



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

BASA P. YOPI SIBUEA, jenis kelamin : laki-laki, lahir di Belawan tanggal 02 Oktober 1958, Agama : Kristen, pekerjaan : karyawan BUMN, alamat : Jalan Ambai No. 51, Lk. XI, Kel. Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 20 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Januari 2020 dengan register No. 47/Pdt.P/2020/PN Mdn yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon yang bernama THERESIA LIZA SINAGA yang telah didaftarkan pada Kantor catatan sipil dengan Nomor Kutipan Akta Pernikahan : Nomor : 607/1989 pada tanggal 20 September 1989 dan telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa Pemohon yang bernama BASA PANUTURI SIBUEA lahir di Belawan pada tanggal 02 Oktober 1958, yang telah didaftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3475/CS/1989, tertanggal 19 September 1989;
- Bahwa pada Akta Lahir Pemohon tersebut terdapat kesalahan Penulisan pada nama pemohon yang sebelumnya bernama BASA PANUTURI SIBUEA dan yang seharusnya menjadi BASA PANUTURY YOPIE SIBUEA;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon tersebut yang mana telah tercatat dan terdaftar di dalam buku Register Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3475/CS/1989, tertanggal 19 September 1989 yang mana sebelumnya tertulis BASA PANUTURI SIBUEA dan yang seharusnya bernama BASA PANUTURY YOPIE SIBUEA:
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama BASA P YOPI SIBUEA, NIK : 6474030210580005 (sesuai dengan asli), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Paspur Republik Indonesia atas nama BASA PANUTURY YOPIE SIBUEA, No. Paspur A 8805846 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Barat tanggal 18 Juli 2014 (sesuai dengan asli), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Ijazah Sarjana Muda jurusan Teknik Industri atas nama BASA P. YOPIE SIBUEA yang dikeluarkan oleh Akademi Industri Logam Bandung tanggal 11 Mei 1981 (sesuai dengan asli), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Surat Kenal Lahir Nomor : 3475/CS/1989 atas nama BASA PANUTURI SIBUEA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan (sesuai dengan asli), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Perkawinan No. 607/1989 antara BASA PANUTURI SIBUEA dan THERESIA LIZA SINAGA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan tanggal 20 September 1989 (sesuai dengan asli), selanjutnya diberi tanda P-5;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kartu Keluarga No. 1271141409160003, atas nama Kepala Keluarga BASA P YOPI SIBUEA (sesuai dengan asli), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Nomor : 140/64 atas nama BASA P YOPI SIBUEA yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, tanggal 16 Januari 2020 (sesuai dengan asli), selanjutnya diberi tanda P-7;

Bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Saksi I : Zabriadi Agustinus Sinaga, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjelaskan nama Pemohon sebenarnya dalam rangka pengurusan paspor;
- Bahwa nama Pemohon adalah Basa P. Yopi Sibuea, P adalah singkatan dari Panuturi;
- Bahwa tidak ada masalah hukum yang mau dihindari Pemohon dengan memperbaiki nama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang tertulis nama Pemohon di surat kenal lahir Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon mau diubah sesuai dengan nama Pemohon di paspor, karena nama Pemohon di paspor tidak sesuai dengan nama Pemohon di KTP;

Saksi II : Oscar Aprilando Sinaga, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjelaskan nama Pemohon sebenarnya dalam rangka pengurusan paspor. Nama Pemohon mau diubah sesuai dengan nama Pemohon di paspor, karena nama Pemohon di paspor tidak sesuai dengan nama Pemohon di KTP;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada nama Pemohon yang sebelumnya pada surat kenal lahir Pemohon bernama BASA PANUTURI SIBUEA dan yang seharusnya menjadi BASA PANUTURY YOPIE SIBUEA sesuai dengan nama Pemohon di paspor;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ambai No. 51, Lk. XI, Kel. Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, suatu wilayah yang secara teritorial termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perihal perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut (bukti P-1, P-6,P-7);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka nama BASA PANUTURY YOPIE SIBUEA yang tercantum dalam bukti P-2 berbeda dengan nama yang tercantum dalam bukti P-1,P-3,P-4,P-5,P-6;

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam bukti P-1 sampai dengan P-7 berdasarkan keterangan Saksi-Saksi adalah orang yang sama, dikuatkan dengan bukti P-7 yang menerangkan bahwa nama BASA P. YOPIE SIBUEA yang tertera di ijazah sarjana muda Pemohon adalah orang yang sama

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama BASA PANUTURY YOPIE SIBUEA yang tertera di paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak ada masalah hukum yang mau dihindari Pemohon dengan memperbaiki nama Pemohon serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut yang mana telah tercatat dan terdaftar di dalam buku Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3475/CS/1989 tertanggal 19 September 1989 yang mana sebelumnya tertulis BASA PANUTURI SIBUEA dan yang seharusnya bernama BASA PANUTURY YOPIE SIBUEA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **6 Februari 2020** oleh kami **Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Janson Manihuruk, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Janson Manihuruk, S.H., M.H.

Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran perkara.....Rp 30.000,-
 2. Proses permohonan.....Rp 50.000,-
 3. Materai.....Rp 6.000,-
 4. Redaksi.....Rp 10.000,-
- Jumlah.....Rp 96.000,-
(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)